

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan berbentuk republik, adapun susunan pemerintahannya terdiri dari beberapa bagian yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintahan desa/kelurahan. Bagian dari sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang pimpinan pemerintahannya masing-masing, tugas serta tanggung jawab yang berbeda-beda supaya terwujudnya sistem pemerintahan yang sinkron dengan peran dan fungsinya masing – masing.

Pimpinan pemerintahan provinsi disebut gubernur, pimpinan kabupaten/kota disebut bupati/wali kota, pimpinan kecamatan disebut camat, kepala desa/lurah pemimpin pemerintahan desa/kelurahan. Norma pengangkatan pemimpin dilakukan dengan cara pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat, kecuali camat dan lurah. Camat memiliki peranan menjadi koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kecamatan serta memiliki tanggung jawab terhadap bupati/wali kota.

Camat dilantik atas rekomendasi sekretaris daerah terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Sebagai bagian dari pemerintahan dikecamatan

camat harus memahami lingkup tugas yang akan dikerjakan. Kenyataan di lapangan, memperlihatkan bahwa tugas dari seorang camat susah ditebak, sebab camat ialah seorang pamong praja. Meskipun terdapat program kerja serta rencana aktivitas, camat sering mendapat tugas secara tiba-tiba dan harus dikerjakan untuk menjaga kondusifitas pemerintahan di bawah pimpinan camat.

Camat adalah lambang kepemimpinan ditingkat kecamatan, dan camat dikenal sebagai sosok pengayom bagi seluruh masyarakat yang berada dibawah pimpinannya, lingkup tempat kerja camat ataupun yang ada disekitarkecamatan. Undang -Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 No. 23meliputi, kecamatan dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut sebagai camat serta berkedudukan dibawah dan memiliki tanggung jawab kepada bupati/wali kota. Camat berasal dari pegawai negeri, jika camat yang diangkat tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, maka dapat dibatalkan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.¹

Pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014 No. 5 menjelaskan, aparat negeri merupakan penduduk Indonesia yang memiliki standart kerja, dilantik pimpinan berwenang dan diberi tugas untuk jabatan negeri, serta menerima honor yang sesuai dengan aturan hukum. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan atas kontrak kerja instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara

¹Sigit Prasetyo dkk, “Analisis Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda”, eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol.7 No.2, 2019, h. 814.

terbagi dua yaitu PNS dan PPPK. Pembina kepegawaian mengangkat pegawai negeri sipil menjadi pegawai tetap, lain halnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat melalui persetujuan kontrak.

Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Aparatur Sipil Negara bertugas mengimplementasikan kebijakan publik secara profesional, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun perannya yaitu perencana, pelaksana dan pengawas pelaksana kebijakan serta pelayanan publik yang baik. Disiplin wajib ada pada setiap diri manusia sebab pada umumnya disiplin akan selalu dibutuhkan dan digunakan di semua pekerjaan termasuk bidang pemerintahan. Disiplin kerja biasa dianggap sebagai pelaksana manajemen untuk memperkuat pedoman-pedoman organisasi.²

Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada seseorang termasuk sebagai ilustrasi sikap disiplin. Hal ini dapat menimbulkan semangat kerja baru setiap perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Disiplin mencerminkan kekuatan seseorang, sebab yang berhasil menciptakan sebuah karya adalah orang dengan sikap kedisiplinan yang tinggi, dalam artian orang tersebut memiliki keteraturan didalam hidupnya.

Instansi atau organisasi yang berada dilingkup pemerintahan salah satunya ialah kantor kecamatan, yang biasa dianggap sebagai tempat bagi masyarakat melakukan pengurusan perihal data diri seperti KTP, KK, dan lain-lain.

²Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 129.

Kantor kecamatan dan tugas dari para pekerja adalah melakukan pelayanan yang efektif terhadap masyarakat sebab seseorang yang bekerja dilingkup kecamatan harus memiliki sikap disiplin yang tinggi supaya sistem pelayanan dikantor kecamatan mampu berjalan lancar serta menyebabkan rasa puas masyarakat terhadap pelayanan tersebut.

Pada era ini disiplin kerja para pegawai banyak mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga menimbulkan keluhan tentang kinerja aparatur sipil negara. Karena hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kepegawaian Tahun 1999 No. 43 yang berbunyi: “Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka untuk menjaga tata tertib dan kelancaran tugas diadakan peraturan disiplin kerja pegawai negeri sipil”. Menurut pandangan Islam, jika seseorang bisa bekerja secara disiplin maka orang tersebut mampu menjalankan amanah yang sudah diberikan kepadanya dengan baik. Orang yang bekerja pada suatu instansi memiliki keinginan buat melakukan perubahan serta mencapai tujuan yang sudah direncanakan dalam aturan kerja, maka dijelaskan pada Alquran surah al-Rad ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang terdapat pada keadaan suatu kaum atau masyarakat, sehingga mereka merubah apa yang terdapat dalam diri (sikap mental) mereka”*.³

Alquran juga banyak menyebutkan ayat-ayat tentang disiplin dalam artian menaati peraturan pemerintahan, dijelaskan pada surah al-Ashar ayat tiga:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ

Artinya: *“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran serta nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran”*.

Amanah termasuk akhlak para rasul yang sangat tampak. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT didalam surah al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: *“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung – gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu oleh manusia dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”*.

Implementasi otonomi daerah bergantung pada kesiapan pemerintah untuk menyusun sistem pemerintahan supaya terciptanya layanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pada pelaksanaan wewenang menjadi pegawai

³Departemen Agama RI, *Al-jamatul ali Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung, CV penerbit J-Art, 2004), h. 250, 601, 427.

pemerintahan, masih ditemukan aparatur sipil negara yang lalai saat menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah pelayanan yang efektif terhadap masyarakat, kemudian tidak melaksanakan peraturan pemerintah seperti absen datang, absen pulang, tidak mangkir kerja dan lain sebagainya. Penyimpangan yang tinggi saat melaksanakan disiplin negara mengakibatkan banyaknya tindak korupsi mengakibatkan kerugian negara dengan jumlah yang besar.

Adapun konsekuensi untuk mengimplementasikan disiplin kerja dengan memberikan sanksi. Karena pemberian sanksi kepada pelanggar aturan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran disiplin kerja aparatur sipil negara.⁴

Melalui pengamatan yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 November 2021 di kantor Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan masih terlihat camat belum menjalankan aturan yang telah disusun pemerintah daerah dan menjaga disiplin kerja para pegawainya. camat sebagai pemimpin tidak bisa menciptakan suasana kantor yang kondusif seperti hubungan pimpinan dengan bawahan dan begitu pula sebaliknya bawahan dengan pimpinan.

Adapun hal lainnya, dari hasil prariset yang peneliti lakukan data yang diperoleh masih menunjukkan adanya beberapa masalah yang harus diperbaiki perihal dengan disiplin kerja aparatur sipil negara sekitar, mengenai pelayanan surat – menyurat dan hal lainnya masih belum berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan para pegawai tidak optimal dan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, ini

⁴Sunardi Bonde, Skripsi: *“Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara”*, (Manado: UNSRAT,2016), h. 2.

disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari para pegawai dalam menjalankan tugasnya. Camat sebagai pemimpin tentunya menjadi acuan contoh terhadap pegawainya sehingga masyarakat dapat menilai baik buruk dan menikmati setiap proses dalam melakukan kegiatan pemerintah.

Bentuk pelanggaran disiplin kerja juga terlihat pada saat apel pagi dimana para pegawai tidak menggunakan pakaian dinas sesuai aturan berlaku. Contohnya kancing baju dinas dengan warna senada dan sesuai aturan tetapi masih ada yang mengubah kancing baju dinas dengan warna lain, mengganti sepatu dengan sandal saat kerja, masuk apel terlambat, serta melebihi jam istirahat. Contoh seperti itulah yang harus di tindaklanjuti oleh seorang pemimpin atau camat, demi terwujudnya pemerintahan yang memiliki integritas yang tinggi dan efektif dalam pelayanan.⁵

Adapun sanksi bagi pelanggar disiplin kerja bisa dilakukan dengan cara memberi teguran, harus segera, konsisten dan impersonal. Sanksi yang diberikan terhadap pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja bertujuan agar yang melakukan pelanggaran dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan memahami peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketidak konsistenan dalam memberikan sanksi dapat membuat pegawai merasa adanya keringanan, dan memicu munculnya anggapan untuk mengabaikan disiplin dalam bekerja.⁶

⁵I Gusti Ngurah Suwetha, dkk, *Tugas Wewenang Dan Tanggung Jawab Camat* (Mataram: Pustaka Bangsa 2020), h.

⁶Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 129.

Bedasarkan penjelasan diatas penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti topik yang berjudul “Kontribusi Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan”.

B. Rumusan Masalah

Penjelasan dari latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah pada topik ini:

1. Apa kontribusi Camat dalam meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Buntu Pane?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Buntu Pane?

C. Batasan Istilah

Untuk mengetahui inti dari permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, diperlukan batasan istilah antara lain:

1. **Kontribusi:** menurut kamus besar bahasa Indonesia, kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) dan kontribusi bisa juga disebut sebagai sumbangan. Menurut bahasa kontribusi adalah keterlibatan yang berupa materi atau tindakan. Kontribusi yang penulis maksud adalah sumbangan dari seseorang berupa tindakan untuk visi dan misi atau tujuan tertentu.

2. **Disiplin Kerja:** sikap menghargai, menghormati, dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku, secara lisan maupun non lisan dan sanggup menjalankannya.⁷
3. **Aparatur Sipil Negara :** pekerjaan warga negara yang memenuhi syarat sesuai bidang pemerintahan dan diangkat pembina kepegawaian menjadi pegawai tetap.⁸
4. **Studi Kasus :** pendekatan guna untuk meneliti masalah sosial dengan menganalisis kasus secara mendalam dan utuh.⁹
5. **Kecamatan Buntu Pane :** daerah yang terletak diprovinsi SumateraUtara dan berada dikabupaten Asahan dengan masyarakat adat dan kebudayaan yang berbeda sehingga terbagi dalam 9 desa. Ada banyak suku bangsa yang mendomisili di kecamatan Buntu Pane seperti, Jawa, Melayu, Batak, Minang, dan lain-lain.¹⁰
6. **Kontribusi Camat dalam Meningkatkan Disiplin Kerja AparaturSipil Negara (Studi Kasus di Kecamatan Buntu Pane) :** yaitu upaya untuk meningkatkan disiplin kerja para Aparatur Sipil Negara agar terciptanya pemerintahan yang efektif dan efesien.

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa alasan mengapa penulis mengangkat penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

⁷Siswanto, (1989). *Manajemen Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru.

⁸Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁹KBBI.Lektur.ID, Kamis, 23 Desember 2021, 12:05 WIB.

¹⁰Kecamatan Buntu Pane, Kamis, 23 Desember 2021, 12:15 WIB.

1. Untuk mengetahui apa saja kontribusi Camat dalam meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Buntu Pane.
2. Mengetahui dan memahami apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Buntu Pane.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberi pemahaman dan ilmu pengetahuan terkait politik baik secara umum ataupun pemikiran islam.
- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang peran Camat dalam meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berguna untuk merumuskan kebijakan mengenai peran seorang pemimpin pemerintahan untuk meningkatkan sikap disiplin pegawainya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara pandang untuk memperoleh data dengan cara

mengembangkan teori dan mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena pemerintahan di Kecamatan Buntu Pane. Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah dengan cara turun ke lokasi untuk melakukan penelitian terhadap objek.¹¹ Penelitian lapangan memiliki tujuan untuk mempelajari keadaan dan komunikasi kelompok sosial secara intensif.¹²

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, benda, atau tempat yang diamati. Camat, dan Aparatur Sipil Negara yang bertugas di kantor Kecamatan Buntu Pane adalah subjek dalam penelitian ini.

Objek penelitian disebut sebagai pokok persoalan dari sasaran penelitian untuk mendapatkan data. Adapun objek dalam penelitian ini adalah peran seorang Camat, dan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara.

3. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif narasumber memiliki peran yang sangat penting sebagai individu dengan informasi yang luas. Informan adalah orang yang terlibat dengan masalah penelitian. Informan penelitian ini yaitu:

- a. Camat di Kantor Kecamatan Buntu Pane
- b. Sekretaris Camat di Kantor Kecamatan Buntu Pane
- c. Kasubbag Umum di Kantor Kecamatan Buntu Pane
- d. Perlengkapan dan Kepegawaian di Kantor Kecamatan Buntu Pane

4. Lokasi Penelitian

¹¹Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 04.

¹²Edi Kusnandi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), h. 17.

Lokasi penelitian sering menjadi salah satu sumber data. Penulis memilih lokasi penelitian di kantor Kecamatan Buntu Pane yang terletak di Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

5. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer disebut sebagai data inti yang bisa dijadikan acuan. Data primer biasanya diperoleh dari fakta langsung lapangan seperti wawancara.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder disebut sebagai data pendukung data inti atau bisa dikatakan pelengkap dari sebelumnya. Biasanya sumber data ini diperoleh dari data arsip perpustakaan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Ditinjau dari aspek teknik pengumpulan data, pendekatan kualitatif memiliki beberapa teknik.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang dilakukan melalui sistem tanya jawab antara peneliti dengan informan.

b. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena objek yang terjadi.

c. Library

Dalam upaya memverifikasi data terdapat berbagai macam cara yang telah dipaparkan oleh penulis yaitu, keseriusan dalam melakukan penelitian termasuk observasi serta memeriksa kembali data yang telah ada dengan cara pengecekan kembali terhadap pihak-pihak yang bersangkutan agar data yang diperoleh bisa benar-benar dipertanggung jawabkan serta menjadi acuan suatunya nanti.

Saat semua informasi yang telah dipaparkan penulis dalam observasi ini selesai maka penulis segera melakukan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh oleh pemula sifatnya masih terbuka sewaktu waktu bisa berubah, untuk itu perlu adanya peninjauan kembali agar hipotesis sementara biasa akurasi lagi atau bahkan berubah dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya.

G. Analisis Data

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penekanan lebih pada pemahaman secara mendalam, mengkaji suatu objek berdasarkan studi kasus per kasus. Karena diyakini bahwa setiap masalah suatu objek akan berbeda dengan objek lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
Berdasarkan letak geografis dan kultur kebudayaan masyarakatnya.

Kemudian berpedoman juga pada undang-undang dan peraturan daerah sebagai acuan dalam melakukan riset ini. Observasi ini juga diharapkan bisa

terimplementasikan hasrat-hasrat orang banyak. Selain itu banyak cara yang digunakan penulis dalam hal teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian untuk melengkapi penelitian tersebut penulis menggunakan beberapa referensi yaitu buku-buku terkait studi kasus, jurnal, artikel dan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku.

Dalam hal ini untuk menguji keabsahan dan kevalidan data yang peneliti lakukan maka diperlukan beberapa cara tertentu, yaitu:

a. Kredibilitas

Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan terhadap penemuan ini dapat dibuktikan keabsahannya.

b. Deskriptif

Fungsinya untuk menjelaskan bagaimana metode penelitian berupa penjelasan akurat yang dilakukan oleh peneliti, sehingga keabsahan data dari skripsi ini dapat dibuktikan.

c. Interpretasi

Fungsinya untuk peneliti mampu menafsirkan pandangan dengan teoritis dengan berbagai cara melalui metode yang digunakan, sehingga mampu membuktikan keabsahan data.

H. Sistematika Penulisan

Semua yang berhubungan dengan penelitian ini selanjutnya dirangkum dalam lima bab, agar terpilah-pilahnya setiap bagian dari penelitian dimaksudkan supaya penulis dan pembaca bisa lebih paham apa sebenarnya yang akan menjadi pokok permbahasan dalam penelitian ini. Mengenai garis besar penelitian seperti:

Bab Pertama: dimulai dari pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, analisis data, kajian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab Kedua: profil Kecamatan Buntu Pane yang didalamnya menjabarkan letak geografis, kondisi sosial budaya dan jumlah penduduk.

Bab Ketiga: memaparkan uraian umum dari penelitian ini seperti, pengertian Camat, pengertian disiplin kerja, Undang-Undang tentang ASN, dan variabel penelitian.

Bab Keempat: pembahasan yang memaparkan tentang pokok permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana peran seorang pemimpin kecamatan dalam menyikapi kurangnya kesadaran disiplin pegawainya.

Bab Kelima: penutup yang memaparkan tentang rangkuman dari bab-bab sebelumnya seperti kesimpulan dan saran.